



## P U T U S A N

Nomor : 389 K / TUN / 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**TAN EDDY TANU WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bunguran No.9-B Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Asrama Brimob Medaeng Blok A Gg. I Nomor 4 Waru – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2007 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
1. Prijo Wibowo., 2. Jamiatun., 3. Indah Sulfarini dan 4. Akhwan Prayogi, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, alamat di Jalan Indrapura No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-20/WKN.10/KP.01/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 18 Juni 2007 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2007 dengan Register Nomor 63/G.TUN/2007/PTUN.SBY. yang mana dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah surat Nomor : S656/WKN.10/KP.01/2007 tanggal 29 Mei

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 389 K /TUN/ 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 perihal Hari dan Tanggal Lelang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Tergugat) ;

Bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana terhadap gugatan Penggugat tersebut berdasarkan pernyataan Tergugat dalam persidangan tanggal 18 Juli 2007 menyatakan berdasarkan Surat Nomor : S-656/WKN.10/KP.01/2007 tertanggal 29 Mei 2007 telah dilaksanakan lelang pada tanggal 29 Juni 2007 namun barang agunan yang dilelang belum terjual dan kapan hari dan tanggal lelang selanjutnya tergantung atas permohonan lelang dari PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk. Regional Credit Recovery VIII Surabaya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, yang mana terhadap nasihat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon persidangan untuk dilanjutkan meskipun surat aquo yang menjadi obyek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim perlu mengambil sikap dalam putusannya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.63/G.TUN/2007/PTUN-SBY., tanggal 4 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No.73/B/2008/PT.TUN-SBY., tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.63/G.TUN/2007/PTUN.SBY. jo No.73/B/2008/PT.TUN.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan perkara Nomor 73/B/2008/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Agustus 2008 yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2008, dan telah mengajukan/ menyatakan Kasasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Akta Permohonan Kasasi No : 73/B/2008/PT.TUN.SBY., tanggal 26 September 2008, karena itu permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Sehingga jelas bahwa permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang No : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No : 9 Tahun 2004. jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu Pemohon Kasasi dalam perkara ini bisa diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2008/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Agustus 2008, karena pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud khususnya pada halaman 3, bahwa Surat Keputusan Penetapan Tergugat tanggal 29 Mei 2007 telah mengeluarkan Penetapan hari/tanggal lelang Nomor: S/656/WKN.10/KP.01/2007 yang menentukan akan melaksanakan lelang pada hari Jum'at : tanggal 29 Juni 2007 terhadap obyek a quo milik Penggugat, Menurut Pemohon pada buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara karangan S.F. MARBUN halaman 139 tentang PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF DI INDONESIA mengenai definisi dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 389 K /TUN/ 2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat dimaksud telah mengandung Pengertian Final yang penjelasannya sebagai berikut :

- a. Apakah Surat Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat?
- b. Apakah ada upaya lain lagi yang harus dilakukan secara administratif?
- c. Apakah Surat tersebut masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain?

Dari pengertian final tersebut di atas Penggugat menilai bahwa Surat Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang intinya sebagai berikut :

- a. Surat Tergugat telah menimbulkan akibat Hukum karena tidak ada proses lebih lanjut terhadap kepentingan Para Penggugat.
- b. Dalam peraturan dasar yang berkaitan terhadap surat yang diterbitkan Tergugat, tidak diatur adanya Prosedur Keberatan (Bezwaar script) dan banding administratif sehingga satu-satunya jalan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Surat ini dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan surat persetujuan atasan atau instansi lain.

Sehingga menurut Undang-Undang No : 5 tahun 1986 Pasal 1 angka 3 di atas khususnya penjelasan dalam pengertian penetapan tertulis yang dimaksud beschikking tidak mengarah kepada bentuk Formalnya akan tetapi pada Isinya. Oleh karenanya sudah tidak ada upaya hukum lain bagi Penggugat untuk menanggapi Surat Tergugat selain di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Majelis Hakim cenderung nampak ceroboh dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara ini ;

3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sekali lagi mohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk secara lebih seksama dan lebih cermat lagi dalam memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (komprehensif) sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 dan penjelasan pasalnya, disitu terlihat jelas bahwasanya selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan, maka peraturan mengenai eksekusi

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 389 K/TUN/ 2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hipotik Pasal 224 HIR dinyatakan berlaku juga untuk eksekusi terhadap Hak Tanggungan.

- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 pada butir 9 yang juga menyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan, maka diberlakukan sama dengan eksekusi Hipotik sebagaimana dimaksud Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG Jo Pasal 440 RV.
  - Bahwa diakui oleh Tergugat bahwasanya dalam akta Hak Tanggungan terdapat irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG Jo Pasal 440 RV surat tersebut dianggap berkekuatan sama dengan keputusan Hakim. Jika surat yang demikian tersebut tidak ditepati dengan jalan damai maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum orang yang berhutang atau berdiam atau tinggal atau memilih kedudukannya yang dinyatakan dalam pasal-pasal di atas tersebut.
4. Bahwa selain hal diatas, tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal, Azas Kepastian Formal, Azas Kepastian Hukum, Azas Kewajaran dan Kepatutan, Azas Kebijaksanaan, Azas Keterbukaan dan Azas Akuntabilitas seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No : 9 tahun 2004;
5. Bahwa berdasarkan pada semua dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan Tergugat tanggal 29 Mei 2007 telah mengeluarkan Penetapan hari/tanggal lelang Nomor: S/656/WKN.10/KP.01/2007 yang menentukan akan melaksanakan lelang pada hari Jum’at: tanggal 29 Juni 2007 terhadap obyek a quo milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
6. Bahwa apabila gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat mohon



agar kepada Termohon Kasasi dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad.6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan pengulangan dalil-dalil yang sudah diajukan dan telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti yaitu bahwa obyek gugatan sifatnya einmalig dan bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tan Eddy Tanu Wijaya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TAN EDDY TANU WIJAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Agustus 2009** oleh **Marina Sidabutar, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** dan **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumartanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
ttd./  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :  
ttd./  
Marina Sidabutar, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
  2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah : Rp.500.000,-

Panitera-Pengganti :  
ttd./  
Sumartanto, SH

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220 000 754



**PHP. I :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

**PHP. II :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

**NOVUM :**

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 389 K /TUN/ 2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

**PENGULANGAN FAKTA :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

**TEPAT :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidak salah menerapkan hukum ;

**IRRELEVANT :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);